



PUTUSAN
Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Faizal Bin H. Hasan
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Diponegoro Rt. 08 Kel. Sungai Asam
Kec. Pasar Kota Jambi/ Perumahan Meranti Jl.
Pendidikan Rt. 19 Blok C. 08 Kel. Kenali Asam
Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Amir Faizal Bin H. Hasan ditangkap pada tanggal 17 September 2020;

Terdakwa Amir Faizal Bin H. Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
2. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan nomor : CAB671117 dengan nominal Rp.66.000.000,- tanggal 8 April 2018
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan antara Sdr. SUNYOTO ANAK DARI HENDRA TAN dengan sdr. AMIR FAISAL pada tanggal 5 November 2019
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Amir Faisal pada tanggal 31 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar nota debet kliring Bank BCA tanggal 10 April 2018
 - 1 (satu) lembar nota debet kliring Bank BCA tanggal 30 Agustus 2018
 - 1 (satu) lembar SKP (surat keterangan penolakan) Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana tanggal 30 Agustus 2018
 - 1 (satu) lembar SKP (surat keterangan penolakan) Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana tanggal 12 April 2018

Dikembalikan kepada saksi korban An. SUNYOTO anak dari HENDRA TAN anak dari Hendra Tan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyaakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di CV. Sumindo Jaya Abadi Jl. K.H Yoenus Sanis Rt. 005 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang menemui saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN di kantor saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN di CV. Sumindo Jaya Abadi Jl.K.H. Yoenus Sanis Rt.005 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- yang akan terdakwa pergunakan untuk keperluan istri terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 8 April 2018 ditambahkan dengan fee pinjaman sebesar 10% sehingga terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), karena saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN merasa tertarik kemudian saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu tidak dibuatkan kuitansinya, sekira 1 (satu) minggu setelah terdakwa menerima uang pinjaman dari saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN , terdakwa kembali menemui saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN untuk menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan total Rp.66.000.000,- sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa agar saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN menjadi yakin bahwa terdakwa akan mengembalikan pinjaman

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa cek tersebut dapat saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN cairkan pada tanggal 8 April 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo peminjaman uang, dan sekira tanggal 10 April 2018 saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN ada menghubungi terdakwa dimana pada saat itu saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN mengatakan bahwa saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN telah mengkliringkan cek yang terdakwa berikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN di Bank BCA Cabang Jambi namun cek tersebut ditolak oleh pihak Bank BCA Cabang Jambi dikarenakan saldo dalam cek tersebut tidak cukup, mendengar perkataan saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN terdakwa kembali meminta tempo untuk pelunasan pinjaman tersebut sampai dengan akhir bulan April 2018, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang pinjamann tersebut kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN .

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN anak dari Hendra Tan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. ---

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di CV. Sumindo Jaya Abadi Jl. K.H Yoenus Sanis Rt. 005 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang menemui saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN di kantor saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN di CV. Sumindo Jaya Abadi Jl.K.H. Yoenus Sanis Rt.005 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- yang akan terdakwa penggunaan untuk keperluan istri terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berjanji akan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 8 April 2018, karena saksi sudah mengenal terdakwa cukup lama kemudian saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu tidak dibuatkan kuitansinya, namun setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, terdakwa belum mengembalikan pinjaman terdakwa kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN dan terdakwa kembali meminta tempo pelunasan sampai dengan akhir bulan April 2018, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN anak dari Hendra Tan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.55.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNYOTO anak dari HENDRA TAN** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. KH. Yoens Sanis Rt. 005 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, Terdakwa telah menipu saksi sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi di kantor saksi yang mana ada saat itu terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Bahwa pada saat itu terdakwa juga berjanji bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi dalam waktu 1 (satu) bulan yaitu tanggal 8 April 2018 dengan menambahkan fee sebesar 10 %;
 - Bahwa mendengar perkataan terdakwa saksi merasa tertarik kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada terdakwa;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut saksi tidak membuat kuitansi karena saksi merasa percaya kepada terdakwa
 - Bahwa seminggu kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Jambi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor cek CAB671119 senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan terdakwa mengatakan cek tersebut akan cair pada tanggal 8 April 2018;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 saksi langsung mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa di Bank BCA Cabang Jambi namun setelah dikonfirmasi oleh pihak Bank BCA melalui surat pemberitahuan (SKP) bahwa saldo dalam cek yang diberikan oleh terdakwa tidak cukup
- Bahwa setelah mendapat surat pemberitahuan dari Bank BCA saksi langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saldo dalam cek yang diberikan oleh terdakwa tidak cukup dan pada saat itu saksi memberikan tempo 1 (satu) minggu kepada terdakwa untuk melunasi hutangnya namun terdakwa meminta tempo sampai akhir bulan April 2018
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa belum melunasi hutang terdakwa
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 terdakwa belum dapat melunasi hutangnya kepada saksi sehingga pada saat itu dibuatkan surat kesepakatan yang di dalamnya menerangkan bahwa terdakwa paling lama akan mengembalikan uang saksi pada tanggal 15 Februari 2020
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam surat kesepakatan antara saksi dengan terdakwa, terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi sehingga saksi langsung melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsekta Jelutung.
- Bahwa akibat perbuatann terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak tidak keberatan.

2. Saksi **CINDY TRI EFIYANTI anak dari OH BUN KUANG** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. KH. Yoens Sanis Rt. 005 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, Terdakwa telah menipu saksi Sunyoto sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa datang ke kantor tempat saksi bekerja yaitu di CV. Sumindo Jaya Abadi;
- Bahwa CV. Sumindo Jaya Abadi dipimpin oleh saksi Sunyoto

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa datang menemui saksi Sunyoto karena terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada saksi Sunyoto;
- Bahwa saksi melihat langsung saksi Sunyoto menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada terdakwa
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah saksi Sunyoto menyerahkan uang tersebut, terdakwa datang kembali ke kantor saksi dimana saat itu saksi melihat terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Jambi dengan nomor cek CAB671119 senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan terdakwa mengatakan cek tersebut akan cair pada tanggal 8 April 2018 sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa;
- Bahwa saksi Sunyoto kemudian melihat cek tersebut kepada saksi dan meminta saksi untuk mengingatkan saksi Sunyoto untuk mencairkan cek tersebut pada saat jatuh tempo;
- Bahwa setelah cek tersebut jatuh tempo saksi mengingatkan saksi Sunyoto untuk mencairkan cek tersebut dan setelah saksi Sunyoto mencairkan cek tersebut ternyata saldo dalam cek tersebut tidak cukup.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Sunyoto

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak tidak keberatan.

3. Saksi BILMAR BIN AMAT dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Pendukung Operasional Bank BCA Jambi Cabang Sutomo;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA Cabang Jambi sekitar 23 tahun;
- Bahwa saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN pernah mencairkan 1 (satu) lembar cek dan saksi langsung membawa cek tersebut ke Bank Indonesia kemudian cek tersebut diserahkan kepada petugas Bank 9 Jambi yang berada di Bank Indonesia yaitu kepada saksi Iref;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar cek Bank Jambi dengan nomor cek CAB671119 senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) an. Nasabah CV. Surya Kencana untuk dibayarkan kepada CV. Sumindo Jaya Abadi pernah diklirinkan di Bank BCA Cabang Jambi pada tanggal 30

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2018 namun pencairan tersebut di tolak karena dana nasabah Bank Jambi yang ada pada rekening tersebut tidak cukup.

- Bahwa pada saat itu sistem pada pencairan cek menolak karena dalam cek tersebut tidak ada saldo;
- Bahwa proses kliring tersebut hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah saksi mengecek 1 (satu) lembar cek Bank Jambi dengan nomor cek CAB671119 senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) an. Nasabah CV. Surya Kencana untuk dibayarkan kepada CV. Sumindo Jaya Abadi sudah 2 (dua) kali dikliringkan yaitu pada tanggal 10 April 2018 dan pada tanggal 30 Agustus 2018 yang saksi ketahui melalui pada tanda cap stempel yang tertera pada warkat/ cek tersebut;
- Bahwa setelah cek yang dibawa saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN ditolak maka dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana ;
- Bahwa pihak Bank BCA pernah mengeluarkan 2 (dua) kali Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana yaitu pada tanggal 12 April 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak tidak keberatan.

4. Saksi IREF WINGKOSAJI BIN ABDUL KAFI dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank 9 Jambi sebagai Pelaksana Kliring Bank 9 Jambi Cabang Utama dan saksi sudah bekerja selama 6 tahun;
- Bahwa yang dimaksud dengan cek adalah surat perintah bayar nasabah yangmana yang mempunyai rekening tersebut menguasai kepada si pemegang cek;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) lembar cek Bank Jambi dengan nomor cek CAB671119 senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) an. Nasabah CV. Surya Kencana untuk dibayarkan kepada CV. Sumindo Jaya Abadi artinya CV. Surya Kencana telah menguasai kepada CV. Sumind Jaya Abadi;
- Bahwa CV. Sumindo Jaya Abadi telah mengkliringkan cek tersebut melalui Bank BCA pada tanggal 10 April 2018;
- Bahwa selanjutnya Bank BCA telah membawa cek tersebut ke Bank Indonesia untuk dijalankan melalui proses kliring Bank Indonesia;



- Bahwa setelah dijalankan melalui proses kliring oleh Bank Indonesia kemudian petugas kliring Bank BCA menyerahkan cek tersebut ke petugas kliring Bank 9 Jambi dimana petugas kliring Bank Indonesia kembali membawa cek tersebut ke Bank Indonesia untuk dijalankan;
- Bahwa berdasarkan hasil tersebut ternyata di system Bank 9 Jambi menolak untuk dijalankan karena saldo tidak cukup;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian petugas kliring Bank 9 Jambi menolak cek tersebut dan mengembalikannya ke petugas kliring Bank BCA;
- Bahwa terdapat konsekwensi apabila pemilik cek telah mengkliringkan kembali 1 (satu) lembar cek Bank Jambi dengan nomor cek CAB671119 senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) an. Nasabah CV. Surya Kencana untuk dibayarkan kepada CV. Sumindo Jaya Abadi artinya CV. Surya Kencana telah menguasai kepada CV. Sumind Jaya Abadi tersebut yaitu menerbitkan surat pemberitahuan ke- 2 dan apabila terjadi untuk ketiga kalinya maka pihak Bank akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembekuan (SPP);
- Bahwa proses kliring tersebut hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah saksi mengecek 1 (satu) lembar cek Bank Jambi dengan nomor cek CAB671119 senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) an. Nasabah CV. Surya Kencana untuk dibayarkan kepada CV. Sumindo Jaya Abadi sudah 2 (dua) kali dikliringkan yaitu pada tanggal 10 April 2018 dan pada tanggal 30 Agustus 2018 yang saksi ketahui melalui pada tanda cap stempel yang tertera pada warkat/ cek tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi **SUNYOTO anak dari HENDRA TAN** karena saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN adalah teman terdakwa namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada saksi **SUNYOTO anak dari HENDRA TAN** dengan bunga sebanyak 10% dari pinjaman sehingga uang yang akan terdakwa kembalikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNYOTO anak dari HENDRA TAN setelah tanggal jatuh tempo sebesar Rp.66.000.000,-

- Bahwa terdakwa meminjam uang tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN di CV. Sumindo Jaya Abadi Jl.K.H. Yoenus Sanis Rt.005 Kel. Andil Jaya Ke. Jelutung Kota Jambi
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN tanggal 8 April 2020;
- Bahwa uang pinjaman tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan istri terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN tidak ada dibuatkan kuitansi;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, terdakwa pernah mendatangi saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN kembali dimana pada saat itu terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan total Rp.66.000.000,- sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa yang dapat saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN cairkan pada tanggal 8 April 2018;
- Bahwa cek yang terdakwa berikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN tidak ada dananya dan hal tersebut telah terdakwa bicarakan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN ;
- Bahwa terdakwa berjanji dana yang tertera dalam cek tersebut akan segera cair sesuai dengan batas waktu yang telah terdakwa janjikan
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa terdakwa akan membayar uang pinjaman tersebut paling lambat tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa sampai saat ini pinjaman tersebut belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa pernah menyicil uang pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000.000,- kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN namun pada saat itu tidak pernah dibuatkan tanda terima

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan nomor : CAB671117 dengan nominal Rp.66.000.000,- tanggal 8 April 2018
2. 1 (satu) lembar surat kesepakatan antara Sdr. SUNYOTO ANAK DARI HENDRA TAN dengan sdr. AMIR FAISAL pada tanggal 5 November 2019
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Amir Faisal pada tanggal 31 Januari 2020
4. 1 (satu) lembar nota debit kliring Bank BCA tanggal 10 April 2018
5. 1 (satu) lembar nota debit kliring Bank BCA tanggal 30 Agustus 2018
6. 1 (satu) lembar SKP (surat keterangan penolakan) Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana tanggal 30 Agustus 2018;
7. 1 (satu) lembar SKP (surat keterangan penolakan) Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana tanggal 12 April 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN di CV. Sumindo Jaya Abadi Jl.K.H. Yoenus Sanis Rt.005 Kel. Andil Jaya Ke. Jelutung Kota Jambi, Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** ada meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN dengan bunga sebanyak 10% dari pinjaman sehingga uang yang akan terdakwa kembalikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN setelah tanggal jatuh tempo sebesar Rp.66.000.000,-
- Bahwa benar terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN tanggal 8 April 2018;
- Bahwa benar uang pinjaman tersebut akan terdakwa penggunaan untuk keperluan istri terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN tidak ada dibuatkan kuitansi;
- Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, terdakwa pernah mendatangi saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN kembali dimana pada saat itu terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan total Rp.66.000.000,- sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa yang dapat saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN cairkan pada tanggal 8 April 2018

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cek yang terdakwa berikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN sebenarnya tidak ada dananya ;
- Bahwa benar terdakwa berjanji dana yang tertera dalam cek tersebut akan segera cair sesuai dengan batas waktu yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa terdakwa akan membayar uang pinjaman tersebut paling lambat tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa benar sampai saat ini pinjaman tersebut belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapusnya piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN**, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hak (hukum) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN di CV. Sumindo Jaya Abadi Jl.K.H. Yoenus Sanis Rt.005 Kel. Andil Jaya Ke. Jelutung Kota Jambi, Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** ada meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN dengan bunga sebanyak 10% dari pinjaman sehingga uang yang akan terdakwa kembalikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN setelah tanggal jatuh tempo sebesar Rp.66.000.000,-
- Bahwa benar terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN tanggal 8 April 2018
- Bahwa benar uang pinjaman tersebut akan terdakwa penggunaan untuk keperluan istri terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN tidak ada dibuatkan kuitansi;
- Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, terdakwa pernah mendatangi saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN kembali dimana pada saat itu terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan total Rp.66.000.000,- sebagai jaminan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman terdakwa yang dapat saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN cairkan pada tanggal 8 April 2020;

- Bahwa benar cek yang terdakwa berikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN sebenarnya tidak ada dananya ;
- Bahwa benar terdakwa berjanji dana yang tertera dalam cek tersebut akan segera cair sesuai dengan batas waktu yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa terdakwa akan membayar uang pinjaman tersebut paling lambat tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa benar sampai saat ini pinjaman tersebut belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa sebelumnya Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** ada meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN dengan bunga sebanyak 10% dari pinjaman sehingga uang yang akan terdakwa kembalikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp.66.000.000,-

Bahwa 1 (satu) minggu setelah terdakwa menerima uang pinjaman dari saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN , terdakwa kembali menemui saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN untuk menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan total Rp.66.000.000,- sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa agar saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN menjadi yakin bahwa terdakwa akan mengembalikan pinjaman tepat waktu dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa cek tersebut dapat saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN cairkan pada tanggal 8 April 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo peminjaman uang,

Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan total Rp.66.000.000,- yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang terdakwa hanyalah dimaksudkan untuk meyakinkan saksi korban agar mau meminjamkan uang epada Terdakwa dan terdakwa menyadari pula bahwa 1(satu) lembar cek yang diberikannya sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa sebenarnya tidak ada dananya, dimana sebelumnya terdakwa berjanji bahwa dana yang tertera dalam cek

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan segera cair sesuai dengan batas waktu yang telah terdakwa janjikan;

Bahwa dari perbuatannya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan saksi korban **SUNYOTO anak dari HENDRA TAN** telah menderita kerugian yang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapusnya piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah keadaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa akal tipu muslihat merupakan sesuatu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang dimanfaatkan sebagai alat untuk membujuk atau alat penggerak yang disusun sehingga membentuk suatu cerita yang memperkuat atau membenarkan sesuatu hal dan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN di CV. Sumindo Jaya Abadi Jl.K.H. Yoenus Sanis Rt.005 Kel. Andil Jaya Ke.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelutung Kota Jambi, Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** ada meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN dengan bunga sebanyak 10% dari pinjaman sehingga uang yang akan terdakwa kembalikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN setelah tanggal jatuh tempo sebesar Rp.66.000.000,-

- Bahwa benar terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN tanggal 8 April 2018
- Bahwa benar uang pinjaman tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan istri terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN tidak ada dibuatkan kuitansi;
- Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, terdakwa pernah mendatangi saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN kembali dimana pada saat itu terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan total Rp.66.000.000,- sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa yang dapat saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN cairkan pada tanggal 8 April 2020;
- Bahwa benar cek yang terdakwa berikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN sebenarnya tidak ada dananya ;
- Bahwa benar terdakwa berjanji dana yang tertera dalam cek tersebut akan segera cair sesuai dengan batas waktu yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa terdakwa akan membayar uang pinjaman tersebut paling lambat tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa benar sampai saat ini pinjaman tersebut belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa sebelumnya Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** ada meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN dengan bunga sebanyak 10% dari pinjaman sehingga uang yang akan terdakwa kembalikan kepada saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp.66.000.000,-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) minggu setelah terdakwa menerima uang pinjaman dari saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN , terdakwa kembali menemui saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN untuk menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan total Rp.66.000.000,- sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa agar saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN menjadi yakin bahwa terdakwa akan mengembalikan pinjaman tepat waktu dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa cek tersebut dapat saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN cairkan pada tanggal 8 April 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo peminjaman uang,

Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan total Rp.66.000.000,- yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang terdakwa hanyalah dimaksudkan untuk meyakinkan saksi korban agar mau meminjamkan uang epada Terdakwa dan terdakwa menyadari pula bahwa 1(satu) lembar cek yang diberikannya sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa sebenarnya tidak ada dananya, dimana sebelumnya terdakwa berjanji bahwa dana yang tertera dalam cek tersebut akan segera cair sesuai dengan batas waktu yang telah terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan suatu keadaan palsu, dan tipu muslihat, serta dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk korban agar menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan ditolaknyaa Pembelaan dari terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan nomor : CAB671117 dengan nominal Rp.66.000.000,- tanggal 8 April 2018
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan antara Sdr. SUNYOTO ANAK DARI HENDRA TAN dengan sdr. AMIR FAISAL pada tanggal 5 November 2019
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Amir Faisal pada tanggal 31 Januari 2020
- 1 (satu) lembar nota debit kliring Bank BCA tanggal 10 April 2018
- 1 (satu) lembar nota debit kliring Bank BCA tanggal 30 Agustus 2018
- 1 (satu) lembar SKP (surat keterangan penolakan) Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana tanggal 30 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar SKP (surat keterangan penolakan) Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana tanggal 12 April 2018

Oleh karena kepemilikannya adalah milik saksi SUNYOTO anak dari HENDRA TAN maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban An. SUNYOTO anak dari HENDRA TAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIR FAIZAL BIN H. HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi dengan nomor : CAB671117 dengan nominal Rp.66.000.000,- tanggal 8 April 2018
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan antara Sdr. SUNYOTO ANAK DARI HENDRA TAN dengan sdr. AMIR FAISAL pada tanggal 5 November 2019
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Amir Faisal pada tanggal 31 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar nota debit kliring Bank BCA tanggal 10 April 2018
 - 1 (satu) lembar nota debit kliring Bank BCA tanggal 30 Agustus 2018
 - 1 (satu) lembar SKP (surat keterangan penolakan) Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana tanggal 30 Agustus 2018
 - 1 (satu) lembar SKP (surat keterangan penolakan) Bank BCA an. Nasabah CV. Surya Kencana tanggal 12 April 2018

Dikembalikan kepada saksi korban An. SUNYOTO anak dari HENDRA TAN anak dari Hendra Tan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Darmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hasniyanti Rizky Mulia, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.